



TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KONFLIK AGRARIA AKIBAT PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN PADA TANAH YANG DIKUASAI MASYARAKAT: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS TANAH

Satriani

Universitas Halu Oleo

riasatriani179@gmail.com

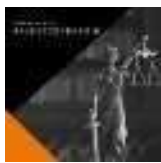
ABSTRACT

*Agrarian conflicts arising from the issuance of mining business licenses on land already held by local communities reveal a lack of alignment among land, spatial planning, and mining licensing policies, thereby threatening the communities' constitutional rights to land. This study aims to analyze the state's responsibility regarding agrarian conflicts in the mining sector and the forms of legal protection for communities' constitutional land rights, viewed through the perspectives of agrarian and constitutional law. This research differs from previous studies by focusing on an analysis of state responsibility based on the concept of the state's right of control (*hak menguasai negara*) and the protection of communities' constitutional land rights. A normative legal research method is employed, utilizing statutory, conceptual, and case approaches, with analysis conducted through a qualitative-juridical lens using deductive reasoning. The findings indicate that the state bears both preventive and repressive constitutional responsibilities in resolving agrarian conflicts within the mining sector. Preventive responsibility is manifested through the harmonization of regulations, the integration of land and licensing data, the strengthening of public participation, and the protection of community land rights; meanwhile, repressive responsibility is realized through the provision of effective dispute resolution mechanisms, law enforcement regarding legally flawed licenses, and the restoration of rights for aggrieved communities. Consequently, the exercise of the state's right of control must be directed toward achieving agrarian justice and the greatest possible prosperity for the people.*

Keywords: State Responsibility; Agrarian Conflict; Mining Business License; Constitutional Right to Land; Legal Protection.

ABSTRAK

Konflik agraria akibat penerbitan izin usaha pertambangan pada tanah yang telah dikuasai masyarakat menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pertanahan, tata ruang, dan perizinan pertambangan yang berimplikasi pada terancamnya hak konstitusional masyarakat atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap konflik agraria di sektor pertambangan serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat atas tanah dalam perspektif hukum agraria dan hukum konstitusi. Penelitian ini memiliki posisi berbeda dari penelitian sebelumnya karena menitikberatkan pada analisis tanggung jawab negara berdasarkan konsep hak menguasai



negara dan perlindungan hak konstitusional masyarakat atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara kualitatif yuridis melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang bersifat preventif dan represif dalam penyelesaian konflik agraria di sektor pertambangan. Tanggung jawab preventif diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, integrasi data pertanahan dan perizinan, penguatan partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat, sedangkan tanggung jawab represif diwujudkan melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, penegakan hukum terhadap izin yang cacat hukum, dan pemulihan hak masyarakat yang dirugikan. Dengan demikian, pelaksanaan hak menguasai negara harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan agraria dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara; Konflik Agraria; Izin Usaha Pertambangan; Hak Konstitusional atas Tanah; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis.(Cahara, 2025)

Oleh karena itu, negara melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya guna dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.(Bahari et al., 2025)

Di sisi lain, konstitusi juga memberikan jaminan terhadap hak milik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.(UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, n.d.)

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan hak menguasai negara seringkali menimbulkan persoalan ketika negara memberikan izin pemanfaatan sumber daya alam kepada pelaku usaha, Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2024 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria di Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, dengan tercatat 295 letusan konflik agraria sepanjang tahun 2024 atau meningkat 21% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 241 kasus. Konflik tersebut terjadi pada lahan seluas 1.113.577,47 hektare dan berdampak terhadap 67.436 keluarga di 349 desa. Sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang utama konflik agraria dengan 41 kasus yang didominasi oleh pertambangan batu bara dan nikel. Dalam rentang waktu 2015–2024, KPA mencatat sedikitnya 3.234 konflik agraria yang mencakup wilayah seluas 7.422.838,47 hektare dan berdampak pada 1.826.744 keluarga.(Raden Ariyo Wicaksono, 2025)

Tingginya angka konflik pada sektor pertambangan menunjukkan bahwa kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan masih berpotensi



menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah dengan masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, Memang sektor ini mempunyai nilai ekonomis signifikan serta kapasitas penyerapan tenaga kerja yang besar. Kendati demikian, aspek pengelolaan yang kurang matang sering kali diabaikan, sehingga industri ini berubah menjadi destruktif. Dampaknya, muncul persoalan baru seperti lenyapnya hak kepemilikan tanah dan sumber penghasilan warga, degradasi lingkungan, hingga terjadinya marginalisasi terhadap masyarakat lokal. (Atong, 2025)

Tingginya angka konflik pada sektor pertambangan menunjukkan bahwa kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan masih berpotensi menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah dengan masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Persoalan tersebut semakin kompleks akibat lemahnya sinkronisasi antara kebijakan perizinan pertambangan, tata ruang, dan perlindungan hak masyarakat atas tanah. Pada sektor pertambangan, sekitar 94.206 hektare wilayah izin usaha pertambangan (IUP) berada pada kawasan permukiman dan lahan pertanian, sementara 69.998 hektare lainnya berada pada zona rawan bencana. Di Sulawesi Tenggara, ekspansi pertambangan nikel bahkan telah memasuki wilayah yang menjadi ruang hidup masyarakat, termasuk kawasan pesisir Pomalaa, Selat Tiworo, dan Kabaena, sehingga berdampak pada berkurangnya akses masyarakat terhadap lahan produktif, sumber air, dan wilayah tangkap nelayan. (Christ J Belseran, 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria di sektor pertambangan tidak semata-mata dipicu oleh penguasaan

fisik atas tanah, tetapi juga oleh belum jelasnya hubungan hukum antara hak atas tanah masyarakat dan izin usaha pertambangan yang diterbitkan negara. Dalam praktiknya, izin pertambangan kerap dianggap sebagai dasar untuk menguasai dan memanfaatkan ruang, padahal secara hukum keduanya berada dalam rezim yang berbeda. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang telah lebih dahulu menguasai atau memanfaatkan tanah. Karena itu, penataan hubungan hukum antara hak atas tanah dan izin pertambangan menjadi hal penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat atas tanah. (OLOAN SITORUS, 2016)

Dari perspektif hukum agraria, hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dimaknai sebagai hak kepemilikan negara atas tanah, melainkan sebagai kewenangan publik yang harus digunakan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya agraria demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan akses masyarakat terhadap tanah harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang telah ada sebelumnya. Apabila negara gagal menjalankan fungsi tersebut, maka konflik agraria yang terjadi bukan hanya merupakan persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara. (MukminZakie, 2016)



Penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa konflik agraria dalam sektor pertambangan masih didominasi oleh persoalan tumpang tindih antara hak atas tanah masyarakat dan izin usaha pertambangan yang diberikan oleh negara. Penelitian oleh Kansil, Kumendong, dan Pinasang (2023) dalam *Innovative: Journal of Social Science Research* menjelaskan bahwa konflik agraria antara pemegang IUP dan masyarakat pemegang alas hak terjadi akibat masuknya wilayah izin pertambangan ke dalam lahan yang telah lama dikuasai masyarakat, sehingga menimbulkan konflik struktural yang sulit diselesaikan karena adanya legitimasi hukum pada pihak Perusahaan.(Fernando Imanuel Kansil et al., 2023a)

Selain itu, penelitian oleh Adinda Rizki Rahmawati dkk. (2024) dalam *Van Java Law Journal* menunjukkan bahwa konflik agraria juga dipicu oleh pemberian hak dan izin pemanfaatan tanah kepada investor tanpa mempertimbangkan hak ulayat dan prinsip keadilan sosial, sehingga terjadi benturan antara kebijakan negara dan hak masyarakat adat(Rizki Rahmawati et al., 2024)

Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa konflik agraria pada sektor pertambangan merupakan persoalan klasik yang berulang akibat lemahnya sinkronisasi antara kebijakan perizinan, perlindungan hak atas tanah, dan tata ruang. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana tanggung jawab negara secara konstitusional dalam merespons konflik agraria yang muncul akibat penerbitan izin pertambangan pada tanah yang dikuasai masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan menitikberatkan pada analisis tanggung jawab negara dalam perspektif

perlindungan hak konstitusional atas tanah, khususnya dalam konteks konflik agraria akibat aktivitas pertambangan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan menitikberatkan pada analisis tanggung jawab negara terhadap konflik agraria yang timbul akibat penerbitan izin usaha pertambangan pada tanah yang dikuasai masyarakat, dengan pendekatan perlindungan hak konstitusional atas tanah sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih komprehensif mengenai batas kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya agraria serta kewajibannya dalam melindungi hak masyarakat atas tanah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna menjawab bagaimana tanggung jawab negara terhadap konflik agraria akibat penerbitan izin pertambangan pada tanah yang dikuasai masyarakat, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat atas tanah dalam konflik agraria di sektor pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap konflik agraria akibat penerbitan izin usaha pertambangan pada tanah yang dikuasai masyarakat dalam perspektif perlindungan hak konstitusional atas tanah.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pokok



Agraria, Undang-Undang Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan pertambangan. Selain itu digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep hak menguasai negara, tanggung jawab negara, serta perlindungan hak konstitusional atas tanah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah berbagai kasus konflik agraria di sektor pertambangan sebagai gambaran empiris atas implementasi norma hukum di lapangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UUPA Tahun 1960, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang HAM, serta peraturan terkait lainnya termasuk putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan konflik agraria, pertambangan, dan tanggung jawab negara. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta data pendukung dari lembaga terkait seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, membaca, dan menganalisis berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dipilih sesuai relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis dengan

menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai tanggung jawab negara dalam konflik agraria akibat penerbitan izin usaha pertambangan serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat atas tanah.

Subjek dalam penelitian ini adalah negara sebagai pemegang hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam serta masyarakat yang terdampak konflik agraria. Adapun objek penelitian ini adalah tanggung jawab negara dalam konflik agraria akibat penerbitan izin usaha pertambangan pada tanah yang dikuasai masyarakat dalam perspektif perlindungan hak konstitusional atas tanah.

PERMASALAHAN (Kapital Semua)

Penelitian ini berangkat dari realitas meningkatnya konflik agraria di Indonesia, khususnya pada sektor pertambangan yang menunjukkan kecenderungan tumpang tindih antara tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dengan wilayah yang telah diberikan izin usaha pertambangan oleh negara. Dalam praktiknya, penerbitan izin pertambangan sering kali tidak sepenuhnya mempertimbangkan keberadaan penguasaan masyarakat atas tanah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepentingan, serta hilangnya akses masyarakat terhadap ruang hidupnya.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat atas tanah ketika terjadi konflik agraria akibat penerbitan izin



usaha pertambangan. Negara yang dalam konsep hak menguasai memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria, dalam praktiknya sering berada pada posisi yang belum sepenuhnya seimbang antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat.

Selain itu, terdapat persoalan normatif berupa belum jelasnya sinkronisasi antara kebijakan pertanahan, tata ruang, dan perizinan pertambangan, yang berdampak pada munculnya berbagai konflik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak izin pertambangan masih belum memberikan kepastian dan keadilan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana tanggung jawab negara dalam konflik agraria akibat penerbitan izin usaha pertambangan pada tanah yang dikuasai masyarakat, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat atas tanah dalam perspektif hukum agraria dan hukum konstitusi.

PEMBAHASAN

Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Atas Tanah

Negara Indonesia secara konstitusional menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam sistem ini, posisi semua orang adalah sama dan tidak ada yang kebal dari aturan. Konstitusi sengaja dibuat untuk membatasi kekuasaan pejabat negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sekaligus memastikan hak-hak rakyat tetap terlindungi. (Ahkam Jayadi, 2026)

Dalam hal memastikan hak-hak rakyat tetap terlindungi, negara berkewajiban untuk memberikan

perlindungan kepada warga negaranya termasuk hak atas tanah sebagai bagian dari hak ekonomi dan sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan hidup masyarakat.

Tanah bukan sekadar benda ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang menjadi sumber penghidupan, identitas sosial, dan keberlanjutan budaya masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan pengelolaan tanah harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. (Siswoyo & Imran, 2022)

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, hak menguasai negara tidak dapat dimaknai sebagai hak memiliki, melainkan kewenangan publik untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya agraria agar tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Apabila kewenangan tersebut digunakan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat yang telah lebih dahulu menguasai tanah, maka negara berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam bidang agraria harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, partisipatif, dan memberikan kepastian hukum terhadap status penguasaan tanah masyarakat. (Mukmin Zakie, 2005)

Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak cukup hanya menempatkan diri sebagai pihak yang menghindari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat atas tanah, melainkan juga memiliki kewajiban aktif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan hak tersebut terlindungi



secara nyata. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem administrasi pertanahan yang tertib dan transparan, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan, serta pembentukan kebijakan yang mampu mencegah terjadinya pengambilalihan atau pengurangan akses masyarakat terhadap tanah secara sewenang-wenang atas nama pembangunan maupun investasi. Negara juga dituntut untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang berada pada posisi rentan, seperti petani, masyarakat adat, dan masyarakat lokal yang kehidupannya bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan. Apabila fungsi perlindungan tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat akan semakin meningkat, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan warga negara tetapi juga bertentangan dengan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.(Dimas Maulana Pratama et al., 2025)

Konflik agraria di sektor pertambangan merupakan salah satu bentuk konflik struktural yang paling sering terjadi di Indonesia. Konflik ini umumnya melibatkan masyarakat, petani, komunitas lokal, maupun masyarakat adat yang berhadapan dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Permasalahan utama biasanya muncul akibat adanya tumpang tindih antara wilayah izin usaha pertambangan dengan tanah yang telah lebih dahulu dikuasai, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diharapkan mampu mencegah dan mengurangi konflik agraria di sektor pertambangan, dalam praktiknya sengketa antara masyarakat pemegang hak atas tanah dan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih terus terjadi di berbagai daerah.(Fernando Imanuel Kansil et al., 2023b)

Dalam satu dekade terakhir, Sulawesi Tenggara berkembang menjadi salah satu pusat industri nikel nasional seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku industri baterai dan kendaraan listrik. Namun, percepatan investasi tersebut juga memicu meningkatnya konflik agraria akibat tumpang tindih antara wilayah izin usaha pertambangan dengan permukiman, lahan pertanian, wilayah pesisir, dan ruang hidup masyarakat adat. Data menunjukkan sekitar 94.206 hektare wilayah IUP berada pada kawasan permukiman dan lahan pertanian masyarakat, sedangkan 69.998 hektare lainnya berada pada kawasan rawan bencana, yang mencerminkan lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pertambangan, kehutanan, dan tata ruang. Konflik agraria di Sulawesi Tenggara juga banyak terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Pomalaa, Selat Tiworo, dan Kabaena, di mana aktivitas pertambangan telah meningkatkan sedimentasi dan menurunkan kualitas lingkungan sehingga berdampak pada sektor perikanan dan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik agraria di sektor pertambangan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan hidup, keberlanjutan sumber penghidupan, dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat lokal.(Christ J Belseran, 2026)



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Oschar Sumardin, 2025) konflik agraria di wilayah pertambangan Sulawesi Tenggara telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum bagi masyarakat lokal. Ekspansi pertambangan menyebabkan berkurangnya akses masyarakat terhadap lahan pertanian, perkebunan, dan wilayah tangkap nelayan yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama, sehingga memicu perubahan mata pencaharian serta berbagai persoalan sosial. Di sisi lain, pertumbuhan industri pertambangan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya kualitas lingkungan dan produktivitas sektor pertanian maupun perikanan. Selain itu, ketidakjelasan hubungan hukum antara hak atas tanah masyarakat dengan izin usaha pertambangan masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan hak masyarakat atas tanah serta menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan agraria. Konflik agraria yang muncul akibat penerbitan izin usaha pertambangan pada tanah yang telah dikuasai masyarakat pada dasarnya menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi penguasaan negara atas sumber daya agraria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perspektif negara hukum dan negara kesejahteraan, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat represif setelah konflik terjadi, tetapi juga harus diwujudkan melalui langkah-langkah preventif untuk mencegah timbulnya konflik agraria sejak tahap perencanaan kebijakan dan pemberian izin pertambangan.

Langkah preventif yang bisa dilakukan yang pertama Adalah harmonisasi kebijakan pertanahan dan pertambangan, salah satu penyebab utama munculnya konflik antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah belum sinkronnya pengaturan antara rezim hukum pertanahan yang berlandaskan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dengan rezim hukum pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara. Meskipun negara melalui UU Minerba memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan mineral dan batubara sebagai bagian dari hak menguasai negara, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan keberadaan hak-hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelumnya, baik hak individual maupun hak komunal masyarakat adat. Oleh karena itu, tanggung jawab preventif negara harus diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, integrasi basis data pertanahan dan perizinan pertambangan, serta penguatan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, ATR/BPN, dan pemerintah daerah agar setiap penerbitan IUP terlebih dahulu diverifikasi terhadap status hukum tanah yang akan digunakan. Selain itu, pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam tata ruang dan pengawasan lingkungan perlu melakukan pemetaan sosial dan yuridis terhadap wilayah yang direncanakan menjadi kawasan pertambangan serta memastikan adanya konsultasi publik yang transparan dan partisipatif sebelum izin diterbitkan. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penguasaan tanah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak



masyarakat, dan legitimasi sosial terhadap kegiatan pertambangan sebagai bagian dari implementasi prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan.(Mustofa & Anita, 2025)

Selain itu Salah satu bentuk tanggung jawab preventif negara dalam mencegah konflik agraria di sektor pertambangan adalah memastikan adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah yang telah dimiliki atau dikuasai masyarakat sebelum penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pengakuan tersebut mencakup hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, baik berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak ulayat masyarakat adat yang masih hidup dan diakui keberadaannya.(Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960)

Dalam konteks ini, pemberian IUP tidak dapat dimaknai sebagai dasar hukum yang secara otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menguasai atau menggunakan tanah yang berada di wilayah konsesi pertambangan. Izin pertambangan pada hakikatnya hanya memberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang berada di bawah permukaan tanah, sedangkan penggunaan tanah di permukaan tetap tunduk pada ketentuan hukum pertanahan dan memerlukan persetujuan dari pemegang hak yang sah. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap perusahaan pemegang IUP terlebih dahulu menyelesaikan aspek penguasaan tanah melalui mekanisme hukum yang sah, seperti pembebasan lahan, perjanjian penggunaan tanah, pemberian kompensasi, atau bentuk kerja sama lainnya sebelum kegiatan operasional pertambangan

dilakukan. Kewajiban tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang mewajibkan pemegang IUP memperoleh hak atas tanah sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan. Dengan demikian, pengakuan terhadap keberadaan hak atas tanah masyarakat dan kepastian prosedur perolehannya menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya konflik antara kepentingan investasi pertambangan dan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah.(Syarif, 2024)

Selain itu Negara juga berkewajiban memastikan bahwa setiap penerbitan izin pertambangan telah memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga kepentingan investasi tidak mengorbankan hak konstitusional masyarakat atas tanah dan ruang hidupnya.(Syarif, 2024)

Di samping upaya preventif, negara juga memiliki tanggung jawab represif dalam menyelesaikan konflik agraria yang telah terjadi akibat penerbitan izin usaha pertambangan. Tanggung jawab represif tersebut diwujudkan melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan berkeadilan, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Negara tidak dapat menempatkan diri hanya sebagai pemberi izin, tetapi juga harus hadir sebagai penjamin perlindungan hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat aktivitas pertambangan.

Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab represif negara terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 terkait pembatalan persetujuan peningkatan tahap operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa izin pertambangan yang diterbitkan tanpa memperhatikan

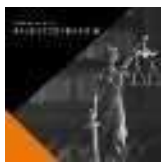


partisipasi masyarakat, kearifan lokal, dan kelengkapan dokumen lingkungan dapat dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan melalui peradilan tata usaha negara. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembatalan izin, tetapi mencakup kewajiban melakukan pemulihan administrasi, penghentian kegiatan operasional, pengawasan pasca pencabutan izin, serta penyelesaian kewajiban lingkungan dan sosial perusahaan terhadap masyarakat terdampak. Dengan demikian, kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kekuasaan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Arianti et al., 2025)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 450 K/TUN/LH/2022 yang membatalkan Izin Usaha Pertambangan dan izin lingkungan PT Istindo Mitra Manggarai menunjukkan bahwa kewenangan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 harus dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menghormati hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak masyarakat hukum adat. Mahkamah menegaskan bahwa penerbitan izin pertambangan wajib memenuhi prinsip legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kehati-hatian, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian tata ruang, sehingga izin yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan melalui

peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penerbitan dan pengawasan izin, tetapi juga mencakup penegakan hukum dan pemulihan hak masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan pertambangan yang mengabaikan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan hidup.(Silalahi et al., 2026)

Analisis tanggung jawab negara berdasarkan UUPA dan UU Minerba menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pemberi izin pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga sebagai pihak yang berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah. Melalui Pasal 2 UUPA, negara diberikan kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan melalui UU Minerba, khususnya setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, negara melalui pemerintah pusat memegang kewenangan penuh dalam penerbitan izin, pengelolaan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa di sektor pertambangan. Konsekuensinya, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penerbitan Izin Usaha Pertambangan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan hak-hak masyarakat atas tanah, baik hak milik maupun hak ulayat masyarakat adat, serta menjamin tersedianya mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang efektif apabila konflik terjadi. Dengan demikian, pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai kewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata sebagai instrumen untuk mendorong



investasi dan pertumbuhan ekonomi.(Kubota & Indra Bangsawan, 2022)

Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat atas Tanah dalam Konflik Agraria

Perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak atas tanah sebagai hak asasi tersendiri, keberadaannya dapat diturunkan dari jaminan perlindungan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.(UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, n.d.) Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.(UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, n.d.) Oleh karena itu, hak menguasai negara tidak dapat dimaknai sebagai hak kepemilikan negara atas tanah, melainkan sebagai mandat konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya agraria guna menjamin kesejahteraan masyarakat serta melindungi hak-hak yang telah dimiliki atau dikuasai oleh warga negara. Dalam konteks konflik agraria di sektor pertambangan, perlindungan terhadap hak atas tanah menjadi semakin penting karena tanah bukan hanya memiliki

nilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, identitas sosial, dan bagian dari keberlanjutan budaya masyarakat, terutama bagi petani, nelayan, dan masyarakat hukum adat.(Firda Soraya & Wahyu Handayani, 2025)

Hak partisipasi masyarakat dalam penerbitan izin pertambangan merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara atas tanah dan ruang hidupnya, sekaligus menjadi perwujudan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Penguatan hak partisipasi tersebut terlihat dari perkembangan pengaturan hukum pertambangan, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengubah paradigma keterlibatan masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan. Jika sebelumnya Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya mengharuskan pemerintah "memperhatikan pendapat" masyarakat, maka setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 penetapan wilayah pertambangan harus dilakukan dengan "mengacu pada pendapat" masyarakat terdampak serta mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendapat masyarakat tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pertimbangan tambahan, melainkan menjadi salah satu dasar yang harus dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait penetapan wilayah pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan. Namun demikian, dalam praktiknya hak partisipasi masyarakat masih sering diabaikan, sebagaimana terjadi dalam penetapan wilayah pertambangan di sekitar Sungai Bila yang



dilakukan tanpa adanya sosialisasi, konsultasi publik, maupun pemberitahuan kepada masyarakat terdampak sehingga masyarakat baru mengetahui keberadaan aktivitas pertambangan setelah dimulainya kegiatan operasional di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengabaian terhadap partisipasi masyarakat tidak hanya bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik agraria akibat hilangnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, informasi mengenai status tanah, maupun dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, penetapan wilayah pertambangan, penyusunan dokumen lingkungan, hingga penerbitan izin pertambangan harus dipandang sebagai hak konstitusional masyarakat dan sekaligus menjadi instrumen preventif yang penting untuk mencegah konflik agraria, memperkuat legitimasi sosial terhadap kegiatan pertambangan, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Samad et al., 2021)

Prinsip keadilan agraria dalam penyelesaian konflik agraria menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang harus memperoleh perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi berskala besar seperti kegiatan pertambangan. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, kondisi ketimpangan antara masyarakat dengan korporasi menunjukkan relevansi penerapan difference principle atau prinsip perbedaan, yaitu suatu kebijakan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat

bagi kelompok yang berada pada posisi paling lemah. Dalam konflik agraria, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat pada umumnya berada dalam posisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang telah memperoleh legitimasi hukum melalui izin usaha pertambangan maupun konsesi pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan tersebut melalui perlindungan hak atas tanah, pengakuan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah yang telah berlangsung secara turun-temurun, serta pemberian ruang partisipasi yang efektif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya agraria. Prinsip keadilan agraria juga menemukan landasan konstitusionalnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam bukan merupakan bentuk kepemilikan negara, melainkan mandat untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hak menguasai negara harus dijalankan sebagai instrumen distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan sebagai legitimasi untuk memindahkan penguasaan tanah dari masyarakat kepada pemodal tanpa perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat terdampak. Negara dituntut untuk memastikan bahwa kebijakan pertanahan dan pertambangan tidak menimbulkan ketimpangan penguasaan sumber daya alam, melainkan mampu mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat. Dalam konteks tersebut, keadilan agraria tidak hanya dimaknai



sebagai keadilan prosedural melalui kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga sebagai keadilan substantif yang menghendaki adanya keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini berada dalam posisi yang lebih lemah agar tujuan konstitusional berupa kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat dapat benar-benar terwujud.(Pritasari, 2024)

Dalam hal konflik agraria telah terjadi, negara berkewajiban menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan berkeadilan. Penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi seperti mediasi, negosiasi, dan fasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga independen, serta melalui jalur litigasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan umum, maupun mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Penyelesaian melalui mekanisme nonlitigasi perlu diutamakan karena lebih memungkinkan tercapainya solusi yang berkeadilan dan menjaga hubungan sosial antara masyarakat dan pelaku usaha. Namun demikian, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, masyarakat harus tetap memperoleh akses terhadap lembaga peradilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah atau perusahaan yang merugikan hak-hak mereka. Kehadiran negara dalam penyelesaian sengketa ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Silalahi & Indra, 2025)

Selain itu, penguatan reforma agraria menjadi instrumen strategis dalam memberikan perlindungan jangka panjang terhadap hak masyarakat atas tanah dan

mencegah terulangnya konflik agraria di sektor pertambangan. Reforma agraria tidak hanya dimaknai sebagai redistribusi tanah, tetapi juga mencakup penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil, termasuk pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat adat serta percepatan legalisasi aset masyarakat melalui sertifikasi tanah. Dalam konteks daerah pertambangan, reforma agraria juga harus diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, dan pengendalian pemberian izin usaha pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara wilayah konsesi dengan tanah masyarakat. Dengan demikian, reforma agraria berfungsi tidak hanya sebagai kebijakan pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional masyarakat, pengurangan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria, serta sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.(Ferian Fajar et al., 2022)

PENUTUP (Kapital semua)

Kesimpulan

Konflik agraria akibat penerbitan izin usaha pertambangan pada tanah yang telah dikuasai masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 masih menghadapi persoalan berupa tumpang tindih antara hak atas tanah masyarakat dengan izin pertambangan akibat lemahnya sinkronisasi kebijakan pertanahan, tata ruang, dan perizinan pertambangan serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak masyarakat, baik hak individual maupun hak komunal masyarakat hukum adat. Penelitian ini menemukan bahwa negara memiliki tanggung jawab



konstitusional yang bersifat preventif dan represif. Tanggung jawab preventif diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, perlindungan hak atas tanah, integrasi data pertanahan dan perizinan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penerbitan izin pertambangan, sedangkan tanggung jawab represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa yang efektif, penegakan hukum terhadap izin yang cacat hukum, dan pemulihan hak masyarakat yang dirugikan. Dalam perspektif negara hukum, negara kesejahteraan, dan keadilan agraria, perlindungan hak masyarakat atas tanah, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan kewajiban konstitusional negara, sehingga hak menguasai negara harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan investasi.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi kebijakan pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan pertambangan melalui integrasi data pertanahan dan perizinan guna mencegah tumpang tindih hak atas tanah dengan wilayah izin usaha pertambangan. Selain itu, partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, perlu diperkuat dalam setiap tahapan penetapan wilayah pertambangan dan penerbitan izin melalui konsultasi publik yang transparan serta penyediaan akses informasi yang memadai. Negara juga perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam menyelesaikan aspek penguasaan tanah sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan serta memperkuat mekanisme penyelesaian konflik agraria

yang cepat, efektif, dan berkeadilan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas tanggung jawab negara dalam penyelesaian konflik agraria di sektor pertambangan melalui pendekatan empiris, khususnya di daerah penghasil mineral seperti Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA (Kapital Semua)

- Ahkam Jayadi. (2026, March 1). *Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*. Uin. Alauddin. Ac.Id.
- Arianti, R. S., Anasthalia, D., Savana, L., Zakiyyati, K. A. P., & Gusthomi, Moh. I. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/Tun/2022 dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha PT. Tambang Mas Sangihe. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4107–4116. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3920>
- Atong, P. (2025). *DINAMIKA KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA : FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA*.
- Bahari, S., Panca, M., Mustaqim Sinaga, P., Mbunai, L. O., & Putri, Z. M. (2025). REKONSTRUKSI PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945. In *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law* (Vol. 2, Number 1).
- Cahara, D. (2025). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam Penetapan Tanah Hak Guna Bangunan Sebagai Objek Penertiban Tanah Terlantar Perspektif Masalah Mursalah*. 15(1), 175–187.
- Christ J Belseran. (2026, May 30). *Menyoal Tambang Nikel, PSN, dan Krisis Ruang Hidup di Sulawesi Tenggara*. Mongabay.



- Dimas Maulana Pratama, Desy Pratiwi, & Nabilla Oktavia Lestari. (2025). Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat Dimas Maulana Pratama*, Desy Pratiwi, Nabilla Oktavia Lestari. In *Indonesian Journal of Law and Justice* (Number 2). <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>
- Ferian Fajar, H., Syahputra, J., Mareta, D., Nur, P., & Ningsih, A. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM AGRARIAN REFORM POLICY STRATEGY IN REALIZING THE WELFARE OF A SOCIAL JUSTICE COMMUNITY BASED ON THE CONSTITUTION. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 3, Number 9). Bulan Kesembilan. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Fernando Imanuel Kansil, Wempie Jh. Kumendong, & Ralfie Pinasang. (2023a). Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Copyright@Fernando Imanuel Kansil, Wempie Jh. Kumendong, Ralfie Pinasang INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2792/1988>
- Fernando Imanuel Kansil, Wempie Jh. Kumendong, & Ralfie Pinasang. (2023b). Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2792/1988>
- Firda Soraya, T., & Wahyu Handayani, S. (2025). *Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional di Tengah Arus Pembangunan Nasional*. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2309>
- Kubota, E., & Indra Bangsawan, M. (2022). *PERSOALAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*.
- Mukmin Zakie. (2005). Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya Agraria. *Jurnal Hukum*, 12(29).
- Mukmin Zakie. (2016). Kaitian Kuasa Pertambangan dengan Hak-hak atas Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria. *JURNAL HUKUM*, 7. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4800/4241>
- Mustofa, R., & Anita. (2025). IMPLIKASI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA DI INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 12, 123–139. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>
- OLOAN SITORUS. (2016). PENATAAN HUBUNGAN HUKUM DALAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AGRARIA (Studi Awal terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan).



Jurnalbhumi.Stpn.

<https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/29/31>

Oscar Sumardin. (2025). Dampak Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Penelitian Nusantara*.

Pritasari, A. Z. (2024). *PENYELESAIAN KONFLIK PERTAMBANGAN MELALUI DIMENSI KEADILAN AGRARIA*.

Raden Ariyo Wicaksono. (2025, January 25). *KPA: Konflik Agraria Naik 21%*. Konsorsium Pembaruan Agraria.

Rizki Rahmawati, A., Konflik Pulau Rempang Terhadap, A., Ishla Inaaya, A., Amara Syifa, F., Putri Fauzyyah, N., & Kunci, K. (2024). ANALISIS KONFLIK PULAU REMPANG TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA. *Van Java Law Jurnal*, 1, 188–196. <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/vjlj/article/view/116/91>

Samad, R. P., Wahid, A. M. Y., & Halim, H. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 143–162. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.87>

Silalahi, W., & Indra, J. A. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 871–880. <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>

Silalahi, W., Reynaldi, D., & Tobing, L. (2026). PERLINDUNGAN HAK

MASYARAKAT ADAT TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN: STUDI KASUS GUGATAN TATA USAHA NEGARA ATAS LAHAN. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(8).

Siswoyo, & Imran. (2022). *ANALISIS FUNGSI PEROLEHAN TANAH OLEH BANK TANAH DITINJAU DARI HAK MENGUASAI NEGARA ANALYSIS OF LAND ACQUISITION FUNCTION OF BY LAND BANK REVIEW OF STATE CONTROL RIGHTS*.

Syarif, A. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)*.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. (n.d.).

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. 5, LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG : 17 HLM (1960).